



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Telp. (0567) 21133
PUTUSSIBAU 78711

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka melaksanakan *Internal Audit Charter* diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

15. Keputusan DPN AAPII Nomor: Kep-005/AAIPUDPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia
- 16 Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Memutuskan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian (Audiwan), PNS/pegawai lainnya yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
7. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum yaitu Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu atau Pejabat lain yang ditunjuk.
13. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan pejabat fungsional pegawai berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
 - c. untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
 - d. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan dan terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 4

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil.
- b. mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup:

- a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil;
- b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil;
- c. peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil;
- d. perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik, Disiplin dan Etika dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

BAB V

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

BAB VI KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 9

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 10

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja dan jiwa korps sesama APIP untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. Merupakan *quality assurance* dan sebagai *consulting* yang independen serta obyektif.

Pasal 11

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- a. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 13

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- a. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- b. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

- e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- f. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak- haknya.

BAB VII KODE ETIK APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Pasal 14

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

1. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
3. Auditor Kepegawaian; dan
4. PNS/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Pasal 15

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:

- a. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (Tata Nilai);
- b. Aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku).

Pasal 16

Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

BAB VIII
DISIPLIN APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Pasal 17

- (1) Atasan Langsung dan para PNS dalam penegakkan disiplin, yaitu :
 - a. Pimpinan/Atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab penuh terhadap kedisiplinan seluruh PNS yang berada di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - b. Pimpinan/Atasan langsung yang tidak menindak/menjatuhkan hukuman kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS akan dikenakan hukuman disiplin yang sama jenisnya dengan hukuman yang seharusnya diterima PNS yang bersangkutan.
 - c. bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan tentang disiplin PNS.
- (2) Pedoman Waktu Pelaksanaan Pengawasan memperhatikan :
 - a. waktu masuk kantor pukul 07.30 sampai dengan 16.00 Wiba untuk hari senin sampai Kamis, untuk hari Jumat 07.30 sampai 16.30;
 - b. jam istirahat mulai jam 12.00 sampai jam 13.00 untuk hari senin sampai dengan hari Kamis, hari Jum'at mulai jam 11.00 sampai dengan 13.30 wiba dan pada jam istirahat, pelayanan pengaduan tetap diberikan dengan cara mengatur secara bergiliran petugas yang beristirahat.
 - c. setiap hari senin sampai dengan hari Kamis seluruh APIP wajib mengikuti apel pagi dan apel sore, kecuali hari Jumat hanya apel sore;
 - d. jadwal petugas konseling (help desk) dan pengaduan diatur oleh Sekretaris Inspektorat sesuai kondisi dan situasi;
 - e. sebelum jam pelayanan, seluruh petugas yang bertugas wajib menata administrasi, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik;
 - f. setelah jam pelayanan seluruh petugas wajib menata kembali administrasi;
 - g. menjalankan etika berpenampilan dan etika melayani secara baik dan berkelanjutan.
- (3) Etika berpenampilan
 - a. pakaian dan tata rambut (atau kerudung) selalu rapi dan disesuaikan dengan aturan pakaian/busana kantor;

- b. selalu bersepatu di ruang kerja;
 - c. selalu mengenakan kartu identitas pegawai di dada (disematkan/digantung dengan rapi);
- (4) Guna menegakkan disiplin PNS dimaksud, dimintakan perhatian seluruh Inspektur Pembantu dan Sekretaris di lingkungan Inspektorat Daerah Kapuas Hulu untuk melaksanakan dan mensosialisasikan penerapan disiplin PNS dan kode etik APIP.
 - (5) Sekretaris dan seluruh Inspektur Pembantu secara berjenjang melakukan langkah pembinaan disiplin dan kode etik pelayanan guna meningkatkan pengawasan melekat / pengendalian internal bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing.
 - (6) Guna efektifitas pelaksanaan pembinaan penegakan disiplin dan menaati jam kerja dan waktu pengawasan, dimintakan agar Sekretaris dan Inspektur Pembantu mengawasi dan melaksanakan pengisian absensi secara baik dan benar sehingga mendapatkan perhitungan terhadap tingkat kehadiran PNS secara akurat dan tingkat pelayanan yang baik serta tepat waktu di bidang masing-masing.
 - (7) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja, menaati jam kerja dan jam pengawasan ini serta pembinaan disiplin PNS secara keseluruhan, sewaktu-waktu apabila diperlukan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya Inspektur beserta Instansi terkait lainnya (atas permintaan Inspektur) akan melakukan inspeksi ke masing masing Bidang dan Sekretariat secara langsung serta dilokasi Auditi.
 - (8) Sekretaris dan Seluruh Inspektur Pembantu dimintakan untuk melaporkan secara berkala upaya penegakan disiplin dan kewajiban mematuhi jam kerja, jam pengawasan PNS di lingkungan masing-masing kepada Inspektur.

BAB IX CAPAIAN

Pasal 18

Capaian Kode Etik Pengawasan :

1. Terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
2. Terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait; dan
3. Terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.

Pasal 19

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB X PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Inspektur selaku Ketua Komite Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Pegawai lainnya.

- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungan Inspektorat sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon III (anggota Komite Kode Etik).

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Lainnya yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Komite Kode Etik yang disampaikan kepada Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin sebagaimana Lampiran II .

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, melaksanakan keputusan ini dengan baik dan benar.


Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 23 Oktober 2018

i.

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



NIP. 19610415 198608 1 003



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN KAPUAS HULU

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai

jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan. Untuk itu wajib diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pejabat fungsional pengawas yang melakukan tugas pengawasan. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi. Standar Audit ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang.
2. Prinsip-Prinsip Perilaku.
3. Aturan Perilaku.
4. Penegakan Kode Etik

B. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU APIP

Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

1. Integritas : adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Obyektivitas : adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan : adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
4. Kompetensi : adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
5. Akuntabel: adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Perilaku profesional : adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.
7. Independensi : adalah keadaan atau posisi dimana pejabat pengawas tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain.
8. Menjaga citra organisasi : adalah sikap menjaga kesan positif dari auditi dan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan tentang gambaran Inspektorat sebagai instansi pengawas

internal yang memiliki kualitas mutu terhadap produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib :
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggungjawab;
 - b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. Menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis;
 - d. Tidak menerima gratifikasi ada/atau pungutan liar (pungli) terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
2. Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP wajib :
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif;
 - b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib :
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :

- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah;
 - c. Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib :
- a. Tidak terlibat dalam segala aktifitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib :
- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
 - c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab, dan bersungguh-sungguh;
 - f. tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi;
 - g. berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;

- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
 - i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
 - j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/infomasi yang diperoleh dalam penugasan;
 - k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 - l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
 - m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas dan kualitas pengawasan.
8. Dalam hubungan dengan sesama Pejabat Fungsional Pengawas wajib :
- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
9. Dalam hubungan dengan auditan, Pejabat Fungsional Pengawas wajib :
- a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
 - c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Lembaga Penegak Kode Etik (Tim Komite Kode Etik)

- a. Bertugas :
 - 1) memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas yang diduga melanggar kode etik;
 - 2) Memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
- b. Sifat : Ad hoc/sementara

- c. Keanggotaan : berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap Anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap Anggota;
 - 3) Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
- d. Syarat Keanggotaan : Mempunyai jabatan minimal sama dan atau lebih tinggi dari Pejabat Fungsional Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.
- e. Diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan tertinggi Organisasi profesi pengawasan dan ditetapkan adalah Inspektur.
- f. Pembentukan :
 - 1) Ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - 2) Dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur).
 - 3) Tim Komite Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - 4) Keputusan Tim Komite Kode Etik, bersifat final.

2. Larangan Etika Pejabat Fungsional Pengawas :

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. menerima gratifikasi dari Auditi dan atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;

- e. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau instansi.

a. Sanksi :

- 1) Berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Inspektur;
- 2) Tingkatan sanksi :
 - (1) Teguran tertulis bila pelanggaran kode etik tingkat ringan;
 - (2) Tidak diberi penugasan Audit/Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu bila pelanggaran kode etik tingkat sedang;
 - (3) Usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan bila pelanggaran kode etik tingkat berat;
 - (4) Dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik.

c. Pembinaan : Pimpinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

4. Aturan Perilaku Dalam Organisasi

a. Aturan perilaku dalam organisasi, Pejabat Fungsional Pengawas wajib:

- 1) Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- 2) Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- 3) Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- 4) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- 5) Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- 6) Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
- 7) Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- 8) Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- 9) Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- 10) Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- 11) Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- 12) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- 13) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

5. Hubungan Sesama Pejabat Fungsional Pengawasan.

Dalam hubungan dengan sesama auditor, Pejabat Fungsional Pengawas wajib:

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
 - mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan ;
 - menghargai setiap pendapat sesama Pejabat Pengawas Pemerintah;
 - percaya sesama Pejabat Pengawas Pemerintah;
 - menghilangkan sifat iri hati;
 - mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;
 - toleransi sesama Pejabat Pengawas; dan
 - menghormati sesama Pejabat Pengawas.
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Pejabat Pengawas lain yang akan melakukan pengawasan pada obyek yang sama;
 - tidak mengatas namakan sesama Pejabat Pengawas untuk tujuan-tujuan pribadi;
 - perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - kelemahan, kekurangan, aib sesama Pejabat Pengawas dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi;
 - tidak saling menghasut dan atau menghujat sesama Pejabat Pengawas.
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
 - membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku Pejabat Pengawas;
 - menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Pejabat Pengawas;
 - memberi dorongan moral terhadap sesama Pejabat Pengawas untuk bertanggung jawab dalam tugasnya; dan

- mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Pejabat Pengawas.

6. Kode Etik Pejabat Pengawasan.

Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib:

- a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.
- d. menjalin interaksi yang sehat dengan cara :berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik, memperlakukan sebagai mitra kerja;
- e. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak;
- f. mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara :
- g. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek nepotisme;
- h. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan;

7. Kode Etik Pejabat Pengawasan.

Dengan Pemeriksa/Auditor (BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Daerah/Kota Lainnya)

- a. bekerja sama untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
- b. saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan;
- c. menghargai pendapat Pemeriksa/auditor;
- d. mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
- e. saling menghormati;
- f. memberikan informasi penting hasil pengawasan/pemeriksaan yang lalu pada suatu obyek tertentu kepada Pemeriksa lain yang akan memeriksa obyek tersebut.

8. Kode Etik Pejabat Fungsional Pengawasan dengan Penyidik (Aparat Penegak Hukum)

- a. bekerja sama dan atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
 - b. saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
 - c. menghargai pendapat penyidik;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
 - e. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi;
 - f. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.
9. Kode Etik Pejabat Fungsional Pengawasan dengan masyarakat
- a. setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pejabat pengawas pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

10. Larangan

Pejabat Fungsional Pengawas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

11. Pelanggaran

- a. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.

- b. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- c. Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
- d. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Tim Komite Kode Etik. Tim Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor intern pemerintah kepada pimpinan organisasi.
- e. Untuk menegakkan Kode Etik, pimpinan APIP menyampaikan hasil pemeriksaan dan investigasi Tim Komite Kode Etik kepada Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin Kabupaten Kapuas Hulu apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- f. Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Tim Pertimbangan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin.
- g. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- h. Keputusan Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin bersifat final, artinya bahwa keputusan Tim tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Tim Pertimbangan wajib menyampaikan keputusan hasil sidang tim kepada pimpinan APIP sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

12. Sanksi Atas Pelanggaran

- a. Pejabat Fungsional Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
- b. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa:
 - 1) teguran tertulis,
 - 2) usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan
 - 3) tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- c. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelanggaran Kode Etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - 1) Pelanggaran ringan,
 - 2) Pelanggaran sedang, dan
 - 3) Pelanggaran berat.
- e. Keputusan pengenaan sanksi untuk Pejabat Fungsional Pengawasan yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 23 Oktober 2018

i.

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



H. SARBANI, SE., M.A.P.
Kabina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU KAPUAS
HULU

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

KOMITE KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Komite
1.	Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Kapuas Hulu	Anggota
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 23 Oktober 2018

l.

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



H. SAREANI, SE.,M.A.P

Pambina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

